

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan nomor 3798/Pdt.G/2018/PA.Bks majelis yang memutuskan dan sekaligus memberikan izin poligami kepada pemohon yang bernama Xxxx, menekankan kepada kemaslahatan para pihak. Di dalam pertimbangan hukum bahwa majelis menimbang alasan yang diajukan pemohon di dalam permohonan yaitu untuk sebagai ladang amal dan memperbanyak keturunan, menurut majelis didalam pertimbangan hukum bahwa pemohon ada indikasi untuk membimbing istri-istri dan anak-anaknya dikemudian hari. Majelis hakim dalam memberikan izin poligami terhadap pemohon menggunakan alasan lain yang diluar dari Undnag-undang yang mengatur tentang alasan untuk mengajukan poligami, yaitu pasal 4 Undnag-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
2. Bahwa izin dalam memutuskan atau memberikan izin untuk poligami atau beristeri lebih dari seorang yang menjadi alasan/dasar pertimbangan Majelis Hakim terutama di Pengadilan Agama Bekasi selain mengacu terhadap Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 57 Pasal, 58 Kompilasi Hukum Islam yang mana didalam pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi seseorang yang hendak menikah lebih dari seorang atau poligami. Selain yang menjadi alasan-alasan yang terdapat didalam Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai dan melihat dari kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudhrotan (keburukan) dikemudian hari jika dari permohonan pemohon tidak diberikan izin untuk poligami maka akan terjadi kerusakan dimuka bumi. Menurut data wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa majelis dalam hal memutuskan perkara permohonan izin poligami lebih menekankan kepada kemaslahatan para pihak, dan mengenyampingkan Undang-undang yang mengatur tentang persyaratan atau alasan seseorang untuk melakukan poligami.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis telah jelaskan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan keyakinan bahwa hukum Allah di dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang terbaik bagi manusia termasuk pula hukum poligami di dalamnya, maka adanya pendapat-pendapat negatif tentang hakikat poligami adalah suatu hal yang amat disayangkan. Pendapat-pendapat tersebut mungkin berdasarkan atas pengamatan terhadap poligami yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penyebaran hakikat poligami yang sebenarnya dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur poligami kiranya dapat menjadi upaya untuk menghilangkan pendapat-pendapat negatif tersebut.
2. Hakim sebagai penegak hukum yang paling utama dalam memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin poligami harus lebih selektif dan teliti dalam memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi (poligami).
3. Hakim dalam memutuskan atau memberikan izin poligami, seharusnya berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang persyaratan izin untuk poligami.
4. Sebaiknya bagi yang ingin poligami atau beristeri lebih dari seorang mengetahui persyaratan-persyaratan yang ada di undang-undang dan peraturan-peraturan.